



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 87/PL.02.6-BA/1308/2025 tanggal 23 April 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Welly Suhery, ST dan Parulian dengan perolehan suara sah sebanyak 61.391 (enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. Mara Ondak MM dan Desrizal, SKM., M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak 49.907 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Sabar AS, S.Ag., M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 30.319 (tiga puluh ribu tiga ratus sembilan belas);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh lima pukul 21.14 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASAMAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA BARAT
Kabupaten / Kota : PASAMAN (U)








Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun dua ribu Dua Puluh Lima, Komisi Pemilihan Umum/~~Kemisi~~ ~~Independen~~ ~~Pemilihan~~ ~~Kabupaten/Kota~~ (KPU/KIP Kabupaten/Kota) * telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
Lubuk Sikaping

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/WakilKota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Pasaman dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ...6 (...Enam.) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA							
1	 Taufiq	2	 Juli Tusan	4	 Sularni	5	 Elvin Satri
1. WELLY SUHERY, S.T. - PASAMAN		2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes		3. SAKIR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M			
							



Kabupaten / Kota : PASAMAN (U)
Provinsi : SUMATERA BARAT







PSU-MK

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN												
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BONJOL (U)	LUBUK SIKAPING (U)	PANTI (U)	MAPAT TUNGUL (U)	DUO KOTO (U)	TIGO MAGARI (U)	RAO (U)	MAPAT TUNGUL SELATAN (U)	SIMPANG ALAHAN MATI (U)	PADANG GELUGUR (U)	RAO UTARA (U)	RAO SELATAN (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
		LK	9.915	18.549	12.467	3.778	10.607	10.845	9.091	3.571	4.553	11.650	4.444	9.414	108.884
		PR	9.796	19.314	12.630	3.644	10.511	10.650	9.342	3.444	4.577	11.952	4.454	9.782	110.096
		JML	19.711	37.863	25.097	7.422	21.118	21.495	18.433	7.015	9.130	23.602	8.898	19.196	218.980
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.477	11.638	7.464	2.595	6.477	6.085	5.637	2.481	2.400	7.558	2.972	6.359	66.143
		PR	5.901	13.612	8.651	2.742	7.409	7.040	6.340	2.605	2.845	8.663	3.195	7.139	76.142
		JML	10.378	25.250	16.115	5.337	13.886	13.125	11.977	5.086	5.245	16.221	6.167	13.498	142.285
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	28	131	10	1	12	11	4	16	2	5	4	6	230
		PR	23	91	10	1	11	12	11	17	3	7	2	4	192
		JML	51	222	20	2	23	23	15	33	5	12	6	10	422
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	5	52	22	8	14	13	15	5	3	24	3	17	181
		PR	6	36	22	6	15	11	14	2	1	25	6	17	161
		JML	11	88	44	14	29	24	29	7	4	49	9	34	342
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.510	11.821	7.496	2.604	6.503	6.109	5.656	2.502	2.405	7.587	2.979	6.382	66.554
		PR	5.930	13.739	8.683	2.749	7.435	7.063	6.365	2.624	2.849	8.695	3.203	7.160	76.495
		JML	10.440	25.560	16.179	5.353	13.938	13.172	12.021	5.126	5.254	16.282	6.182	13.542	143.049

URAIAN		RINCIAN												
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BONJOL (u)	LUBUK SIKAPING (u)	PANTI (u)	MAPAT TUNGUL (u)	DUO KOTO (u)	TIGO MAGARI (u)	RAO (u)	MAPAT TUNGUL SELATAN (u)	SIMPANG ALAHAN MATI (u)	PADANG GELUGUR (u)	RAO UTARA (u)	RAO SELATAN (u)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	20.229	38.859	25.740	7.615	21.679	22.062	18.914	7.202	9.369	24.215	9.132	19.697	224.713
2	Jumlah surat suara yang digunakan	10.440	25.560	16.179	5.353	13.938	13.172	12.021	5.126	5.254	16.282	6.182	13.542	143.049
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	10	6	2	0	2	4	3	2	10	0	7	48
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	9.787	13.289	9.555	2.260	7.741	8.888	6.889	2.073	4.113	7.923	2.950	6.148	81.616

URAIAN		RINCIAN														
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS	BONJOL (U)	LUBUK SIKAPING (U)	PANTI (U)	MAPAT TUNGUL (U)	DUO KOTO (U)	TIGO MAGARI (U)	RAO (U)	MAPAT TUNGUL SELATAN (U)	SIMPANG ALAHAN MATI (U)	PADANG GELUGUR (U)	RAO UTARA (U)	RAO SELATAN (U)	JUMLAH AKHIR		
III	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			LK	24	63	38	9	30	10	15	9	8	34	9	22	271
			PR	34	72	22	5	48	9	9	12	16	58	8	15	308
			JML	58	135	60	14	78	19	24	21	24	92	17	37	579
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih															

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
 Ketua	 Juri	 Yamsardi	 Sulastri	 Sufni
1. WELLY SUHERY, S.T. - PARODAN	2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	3. SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUHARDI, S.Pd., M.M		
 Zulfahri				



PSU-MK



Kabupaten / Kota : PASAMAN (U)
Provinsi : SUMATERA BARAT

PSU-MK

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BONJOL (U)	LUBUK SIKAPING (U)	PANTI (U)	MAPAT TUNGUL (U)	DUO KOTO (U)	TIGO MAGARI (U)	RAO (U)	MAPAT TUNGUL SELATAN (U)	SIMPANG ALAHAN MATI (U)	PADANG GELUGUR (U)	RAO UTARA (U)	RAO SELATAN (U)	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	WELLY SUHERY, S.T. - PARULAN	5.933	14.158	5.977	1.591	5.670	4.629	4.525	2.231	2.363	6.120	2.444	5.750	61.391
2	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	2.693	7.130	7.158	1.921	5.498	3.959	3.622	1.919	1.927	7.641	1.897	4.542	49.907
3	SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M	1.734	4.008	2.890	1.779	2.588	4.468	3.731	923	920	2.391	1.758	3.129	30.319

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BONJOL (U)	LUBUK SIKAPING (U)	PANTI (U)	MAPAT TUNGUL (U)	DUO KOTO (U)	TIGO MAGARI (U)	RAO (U)	MAPAT TUNGUL SELATAN (U)	SIMPANG ALAHAN MATI (U)	PADANG GELUGUR (U)	RAO UTARA (U)	RAO SELATAN (U)	JUMLAH AKHIR
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	10.360	25.296	16.025	5.291	13.756	13.056	11.878	5.073	5.210	16.152	6.099	13.421	141.617
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	80	264	154	62	182	116	143	53	44	130	83	121	1.432
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	10.440	25.560	16.179	5.353	13.938	13.172	12.021	5.126	5.254	16.282	6.182	13.542	143.049

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1	SAHERY	2	SAHERY	3	SAHERY	4	SAHERY	5	SAHERY
1.	WELLY SUHERY, S.T. - PARULAN	2.	Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., M.Kes	3.	SABAR AS, S.Ag., M.Si - SUKARDI, S.Pd., M.M				
	Bupati								